



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024 DAN  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

**TANGGAL 7 NOVEMBER 2019**

---

Tahun Sidang : 2019- 2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 5 (lima)  
Jenis rapat : RDPU  
Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2019.  
Pukul : 13.30 WIB s.d 14.39 WIB.  
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I  
Acara : RDPU dengan YAPPIKA terkait dengan usulan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.  
Ketua Rapat : Dr. H. Ibnu Multazam  
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.;  
- Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.;;  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 25 orang, ijin 3 orang dari 80 orang Anggota.  
- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA) 8 orang.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan YAPPIKA terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. H. Ibnu Multazam.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan perwakilan dari YAPPIKA untuk menyampaikan usulan atas


Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

## II. KESIMPULAN

1. Untuk Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, YAPPIKA mengusulkan 2 (dua) RUU, yaitu :
  - RUU tentang Perkumpulan; dan
  - RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Ormas.
2. Pengusulan RUU tentang Perkumpulan dianggap penting dan mendesak karena :
  - Adanya kekosongan hukum, karena pengaturan tentang perkumpulan masih mengacu pada ketentuan *staatsblad 1870 - 64* tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum. Perlu ada penyesuaian bahkan pembaruan aturan tentang perkumpulan untuk menggantikan *staatsblad 1870 -64*.
  - Usulan RUU tentang Perkumpulan telah diusulkan juga dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, namun belum pernah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas.
  - Tidak perlu menjadi beban legislasi DPR karena sesungguhnya Pemerintah melalui BPHN dan Kemenkumham telah membuat NA dan Draft RUU sejak lama (Periode tahun 2015).
3. Diharapkan RUU ini tidak membatasi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua Anggota atas RUU tentang Perkumpulan.
4. Mengingat sudah adanya UU yang mengatur terkait dengan ormas, perkumpulan, dan lain-lain, kiranya RUU tentang Perkumpulan dapat menjadi RUU Omnibus law.
5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan YAPPIKA akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Rapat ditutup pukul 14.39 WIB.

Jakarta, 7 November 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001